



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Rtu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Perioik, 15 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Xxxxxxxxxxxx RT 002 RW 001 Desa Xxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxxxx, 07 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Xxxxxxxxxxxx RT 002 RW 001 Desa Xxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Rtu, tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 22 November 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jl. XXXXXXXXXXXX RT 002 RW 001 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sampai pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK, lahir tanggal 1 April 2020**. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak awal bulan November 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakharmonisan dan telah berpisah rumah dengan Tergugat karena faktor penyebab: antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat bersifat temperamental dan acuh tak acuh kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain. Hal tersebut membuat Penggugat akhirnya mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Rantau pada bulan Januari 2023 namun perkara tersebut telah Penggugat cabut pada bulan Februari 2023 dikarenakan Tergugat ingin rujuk dengan Penggugat dan berjanji akan memperbaiki sikapnya serta tidak akan mengulangi perbuatan Tergugat tersebut, akan tetapi Tergugat tidak kunjung merubah sikapnya tersebut dan tidak kunjung datang untuk berkumpul dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan April 2023 disebabkan Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama ML dari Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan

halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan tanpa seizin Penggugat. Hal tersebut Penggugat ketahui dari Teman Penggugat yang tinggal disana dan mengirim video pernikahan Tergugat dengan Istri Baru Tergugat. Dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati sebagai seorang istri. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Saat ini Tergugat bertempat tinggal dirumah bersama yang ada di Jl. XXXXXXXXXXXX RT 002 RW 001 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Penggugat bertempat tinggal dirumah Penggugat di Jl. XXXXXXXXXXXX RT 002 RW 001 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dan huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf a, huruf f dan huruf g Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (ALPISAH bin ALAN) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Rtu yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 22 November 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Xxxxxxxxxx Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai yang cukup dan telah di-nazege/en, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir pariok, 10 Oktober 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Xxxxxxxxxx RT 002 RW 001 Desa Xxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Tapin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun tujuh (7) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan November tahun 2022, yang disebabkan Tergugat bersikap temperamental kepada Penggugat, Tergugat juga berselingkuh serta menikahi wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah Saksi berjauhan dengan rumah mereka, Saksi hanya tahu kalau Tergugat pernah berboncengan dengan mesra dengan beberapa wanita yang berganti-ganti, selain itu Saksi juga pernah melihat video pernikahan sirri Tergugat dengan wanita lain yang ditunjukkan oleh teman Saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan perkara pada bulan Januari 2023 yang lalu kemudian dicabut oleh Penggugat

halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Rtu



karena ingin memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah;

- Bahwa setelah mencabut gugatan Penggugat, Saksi pernah melihat Tergugat ada di rumah Penggugat kalau tidak salah sekitar 3 (tiga) hari, namun ternyata Tergugat masih mengulang kesalahan yang sama bahkan sampai video pernikahan Tergugat dengan wanita lain itu diketahui Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 yang lalu Tergugat pergi lagi dari rumah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pandahan, 25 Desember 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxx RT 05/03 Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun tujuh (7) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan November tahun 2022,

halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Tergugat bersikap temperamental kepada Penggugat, Tergugat juga berselingkuh serta menikahi wanita lain;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah Saksi berjauhan dengan rumah mereka, Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat, Saksi pernah melihat Tergugat pergi berboncengan mesra dengan wanita lain;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan keberatan dan tidak sepenuhnya membenarkannya, kedua Saksi tidak mengetahui tentang apa yang dilakukan Tergugat setelah Penggugat mencabut gugatannya, antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi hanya tahu ada Tergugat di rumah Penggugat karena sebetulnya saat itu Tergugat hanya menjemput anak Penggugat dan Tergugat saja;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Penggugat tidak dapat menghadirkan Saksi-saksi lainnya lagi yang mengetahui secara persis kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah *supletoir* sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa atas perintah Hakim, Penggugat telah bersumpah di hadapan Hakim dengan sumpah *supletoir* yang bunyi sumpahnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat mengangkat sumpah, Hakim membacakan Penetapan Sela Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Rtu yang selengkapnya cukup ditunjuk pada berita acara sidang tanggal 5 September 2023 perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Rtu yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat bersikap temperamental dan acuh tak acuh kepada Penggugat, Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 9 (sembilan) bulan hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 22 November 2019 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jts. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan

halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, kedua Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kendati demikian kedua Saksi pernah melihat secara langsung penyebab munculnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya wanita idaman lain yang berhubungan mesra dengan Tergugat, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya tentang kebenaran telah atau tidak terjadinya hubungan badan antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat mencabut perkaranya yang terdahulu, Penggugat telah mengucapkan sumpah *supletoir* (pelengkap) di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan doktrin ahli hukum tentang kedudukan sumpah *supletoir* dalam hukum acara perdata yang diambil alih sebagai pendapat hukum Hakim, yaitu pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP. M.Hum, Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman 264 bahwa "*untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu, sehingga apabila ditambah dengan sumpah *supletoir* tersebut maka pembuktian menjadi sempurna*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1943 KUHPerdata dikemukakan bahwa sumpah *supletoir* ini diperintahkan hakim karena jabatannya (*ex officio*) kepada salah satu pihak dalam hal ini pihak Penggugat, dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah *supletoir* tersebut, Hakim menilai Penggugat telah memenuhi pembuktian secara formil dan materiil;

Fakta Hukum

halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 November 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November tahun 2022 disebabkan Tergugat bersikap temperamental kepada Penggugat, Tergugat juga berselingkuh serta menikahi wanita lain;
4. Bahwa Penggugat pernah mencabut perkara gugatan cerainya terhadap Tergugat namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pernah bertemu untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah milik bersama;
6. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 5 (lima) bulan hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Rtu



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah milik bersama, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ
أَسْبَابُ هَذَا التَّرَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنْ



الْخَيْرُ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةَ الزَّوْجِيَّةَ بَيْنَ هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ
أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ
دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَ عَجْزِ الْقَاضِي عَنِ
الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طُلُقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah, oleh **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosehan Rizani, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| 1. PNB | : | |
| a. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : | Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp300.000,00 |
| 4. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp445.000,00 |
- Terbilang (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Rtu